



TAMBAHAN

LEMBARAN NEGARA R.I

No.5982 KEUANGAN OJK. Bank Umum. Prima. Layanan. Nasabah. Risiko. Manajemen. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 288).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 57 /POJK.03/2016
TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA BANK UMUM
YANG MELAKUKAN LAYANAN NASABAH PRIMA

I. UMUM

Dengan semakin meningkatnya persaingan usaha di industri perbankan, mendorong Bank untuk mengembangkan inovasi layanan dalam menyediakan produk dan/atau aktivitas yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, khususnya suatu segmen nasabah tertentu yang menginginkan Bank dapat memberikan layanan perbankan secara lebih personal dan mendapatkan tambahan layanan keistimewaan tertentu.

Selama ini upaya Bank untuk memenuhi kebutuhan nasabah segmen tertentu berpotensi meningkatkan profil risiko perbankan, khususnya risiko operasional, risiko hukum, dan risiko reputasi. Sehubungan dengan hal tersebut, telah diatur secara *bank wide* antara lain mengenai penerapan manajemen risiko, APU dan PPT, transparansi informasi produk Bank, serta penggunaan data pribadi nasabah sebagai acuan standar minimal bagi Bank dalam memberikan layanan kepada nasabahnya.

Mengingat terdapat potensi risiko sebagaimana dikemukakan di atas maka atas layanan tersebut dipandang perlu untuk memitigasi risiko antara lain dengan cara merumuskan suatu standar minimal sebagai pedoman penyusunan kebijakan dan penerapan manajemen risiko pada aspek tertentu.

Standar minimal dimaksud antara lain didasarkan pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko, dan memperhatikan pengaturan mengenai APU dan PPT, transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah, serta perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Melalui penerapan manajemen risiko, Bank diharapkan dapat mengukur risiko operasional, risiko hukum, dan risiko reputasi dalam praktik penyediaan layanan perbankan dengan keistimewaan tertentu kepada suatu segmen nasabah tertentu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Bank yang akan melakukan LNP yang memenuhi kriteria sebagai aktivitas baru mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank dan/atau produk dan aktivitas bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Persyaratan Nasabah Prima berupa kriteria atau persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk dapat diperlakukan sebagai Nasabah Prima.

Huruf b

Dalam menetapkan ruang lingkup produk dan/atau aktivitas yang ditawarkan dalam LNP, Bank memperhatikan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan lain yang mengatur mengenai produk dan/atau aktivitas Bank.

Huruf c

Cakupan keistimewaan LNP meliputi layanan keuangan dan/atau non keuangan.

Penetapan cakupan keistimewaan LNP memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan lain yang terkait.

Huruf d

Dalam melakukan LNP, Bank menetapkan nama layanan (*brand name*) tertentu.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Penerapan manajemen risiko secara umum mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dari sisi kualitas dan sisi kuantitas, dengan memperhatikan paling sedikit:

1. penetapan persyaratan dan kualifikasi untuk jabatan tertentu dalam melakukan LNP;
2. penetapan wewenang dan tanggung jawab yang jelas;
3. penerapan prinsip *know your employee*;
4. sistem remunerasi yang jelas dan transparan;
5. kebijakan pengendalian risiko yang terkait dengan manajemen sumber daya manusia antara lain rekrutmen, promosi, rotasi, mutasi, dan cuti; dan/atau
6. kebijakan evaluasi secara berkala.

Huruf b

Prosedur tertulis kegiatan LNP mencakup setiap produk dan/atau aktivitas yang ditawarkan kepada Nasabah Prima. Penetapan prosedur khusus pada LNP harus memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko terutama pada aspek pengendalian intern dan ketentuan yang mengatur mengenai APU dan PPT.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Teknologi informasi yang memadai antara lain dapat menghasilkan laporan yang akurat dan komprehensif dalam melakukan LNP baik untuk kepentingan Bank maupun Nasabah Prima serta memastikan keamanan data dan informasi yang ada.

Ayat (4)

Huruf a

Spesifikasi LNP antara lain mencakup:

1. nama LNP;
2. masing-masing kelompok Nasabah Prima dalam LNP dan kriterianya beserta cakupan keistimewaan layanan yang diberikan; dan
3. karakteristik, termasuk risiko dari produk dan/atau aktivitas yang ditawarkan kepada Nasabah Prima.

Huruf b

Kesepakatan tertulis paling sedikit memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta tata cara penyelesaian apabila terjadi perselisihan.

Huruf c

Mekanisme dimaksud bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan oleh Nasabah Prima atau kuasa yang mewakili Nasabah Prima sesuai kesepakatan tertulis dengan Nasabah Prima.

Huruf d

Penyampaian informasi kepada Nasabah Prima mengenai posisi atau eksposur masing-masing Nasabah Prima didasarkan pada kesepakatan tertulis dengan Nasabah

Prima.

Pasal 4

Data yang wajib ditatausahakan paling sedikit meliputi:

1. jumlah nasabah;
2. volume produk yang dijual;
3. kantor yang memberikan layanan; dan
4. informasi terkait lainnya yang selalu dikinikan secara berkala.

Penatausahaan dilakukan antara lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai dokumen perusahaan, ketentuan yang mengatur mengenai APU dan PPT, serta kebijakan dan prosedur intern Bank.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.